



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR 8 TAHUN 2025

T E N T A N G

**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA
HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN TEGAL**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan salah satu indikator penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 yang hasilnya telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2024 tentang;

c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4438/PP.06-SD/09/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Permintaan Data Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah Menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari

pemungutan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Hari Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Tegal

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN TEGAL

KESATU : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 adalah 66, 31 % (Enam puluh enam koma tiga puluh satu persen)
2. Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 adalah 66, 28 % (Enam puluh enam koma dua puluh delapan persen)

- KEDUA : Menetapkan perbandingan tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Tegal Sebagai Berikut :
1. Tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 adalah 57 % (Lima puluh tujuh persen) sedangkan tingkat partisipasi pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 adalah 43 % (Empat puluh tiga persen).
 2. Tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 adalah 57 % (Lima puluh tujuh persen) sedangkan tingkat partisipasi pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 adalah 43 % (Empat puluh tiga persen).
- KETIGA : Menetapkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Tegal sebagai berikut :
1. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 adalah 36, 97 % (Tiga puluh enam koma sembilan pukuh tujuh persen)

2. Tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 adalah 36, 97% (Tiga puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 19 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggraan
Pemilu & Partisipasi Hubungan Masyarakat



Kristiana Sigit